



**PELAYANAN PESERTA** - Suasana pelayanan peserta JKN-KIS di kantor BPJS Kesehatan Cabang Manado beberapa waktu lalu.

## BPJS Kesehatan Kembalikan Selisih Pembayaran

### ► Tindak Lanjut Putusan MA

**MANADO, TRIBUN** - Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen PBPB sudah ditayangkan melalui website resmi Mahkamah Agung pada 31 Maret 2020.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan dan siap menjalankan Putusan MA tersebut.

"Saat ini pemerintah dan Kementerian terkait dalam proses menindaklanjuti Putusan MA tersebut dan sedang disusun Perpres pengganti," kata Iqbal dalam keterangan

tertulis ke Tribun Manado, Sabtu (4/4/2020).

Hal ini dilakukan mengingat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 8. Ia menjelaskan, melihat aturan di atas, tindak lanjut Putusan MA dapat dieksekusi oleh tergugat dalam kurun waktu 90 hari setelah aturan baru. Apabila jika tidak terdapat aturan baru dalam kurun waktu tersebut, maka Perpres 75/2019 pasal 34 dianggap tidak memiliki kekuatan hukum atau dibatalkan.

"Intinya dalam waktu 90 hari ke depan setelah salinan keputusan diumumkan resmi,

BPJS Kesehatan menunggu terbitnya Perpres pengganti. Saat ini sedang berproses," kata Iqbal.

BPJS Kesehatan juga telah bersurat kepada pemerintah dalam hal ini Sekretaris Negara untuk menetapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan selanjutnya, dalam mengeksekusi putusan tersebut.

"Masyarakat juga diharapkan tidak perlu khawatir, BPJS Kesehatan telah menghitung selisih kelebihan pembayaran iuran peserta segmen PBPB atau mandiri dan akan dikembalikan segera setelah ada aturan

baru tersebut atau disesuaikan dengan arahan dari Pemerintah," jelasnya memastikan.

Adapun teknis pengembaliannya akan diatur lebih lanjut, antara lain kelebihan iuran tersebut akan menjadi iuran pada bulan berikutnya untuk peserta. (ndo)